

EDARAN

NOMOR: EDR.01.04/00/04/2021/0031

TENTANG

**LARANGAN MENERIMA GRATIFIKASI
MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H/2021**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta dalam rangka peningkatan pengendalian gratifikasi dan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi di seluruh lini/fungsi PT Angkasa Pura II (Persero) serta untuk menegakkan etika bisnis dan etika kerja, menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Insan Angkasa Pura II wajib menolak dan dilarang menerima gratifikasi yang berasal dari Mitra, Penyedia, atau pihak ketiga, baik berupa uang, *voucher*, barang, parcel/ bingkisan, fasilitas dan/atau bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Seluruh Mitra, Penyedia, atau pihak ketiga dilarang memberikan gratifikasi berupa uang, *voucher*, barang, parcel/bingkisan, fasilitas dan/atau bentuk pemberian lainnya kepada Insan Angkasa Pura II yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Dalam hal kondisi tertentu Insan Angkasa Pura II tidak dapat menolak pemberian gratifikasi maka wajib melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) PT AP II c.q Unit Legal & Compliance di Kantor Pusat di nomor telepon 021-5505147 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan.
4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa, dan masih dalam batasan kewajaran dapat disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jompo, pihak-pihak yang membutuhkan atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya, dan wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) PT AP II c.q Unit Legal & Compliance Kantor Pusat disertai dengan dokumentasi penyerahannya.
5. Bagi Insan Angkasa Pura II yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi sejak tanggal penerimaan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan dan berpotensi dikenakan tindak pidana suap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Demikian.../2

6. Demikian Edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Edaran ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Tangerang
Pada tanggal : 29 April 2021

a.n. DIREKSI
DIREKTUR UTAMA



Digitally signed by SIDOEL Apps

MUHAMMAD AWALUDDIN

Tembusan Yth.:

1. Dewan Komisaris;
2. Wakil Direktur Utama;
3. Para Direktur;
4. Para Senior Vice President;
5. Para Vice President;
6. Para Executive General Manager Kantor Divisi;
7. Para Senior General Manager Kantor Divisi;
8. Para Executive General Manager Kantor Cabang.